

**SISTEM LAYANAN ONLINE
FASILITASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BADUNG**

Layanan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Hasil Pemilu Tahun 2019-2024

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Badung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU Kabupaten Badung
2. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik
3. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang di legalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing masing partai politik
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat Keterangan Hasil Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Badung yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Badung
6. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
7. Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, yang di prioritaskan untuk pendidikan politik.
8. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
9. Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diatas materai dengan kop surat partai politik

Prosedur

Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Badung mengisi dan mengunggah berkas persyaratan pada link berikut ini :

<https://forms.zohopublic.com/badankesatuanbangsadanpolitik1/form/ClientDetails/formperma/dLXKdyqvvdqRh10S5NJilANpE5dI5W89JF9dAc2tO4HM>



1. Bidang Politik dalam negeri melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu untuk memastikan jadwal dan rencana kegiatan
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menerima konsultasi berkas kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Membentuk tim verifikasi yang dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, BPKAD, Inspektorat, KPU Kabupaten Badung.
4. Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
5. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran belanja dilaksanakan pada triwulan kedua
6. Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti bantuan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan

Waktu Pelayanan

- 30 (tiga puluh) Hari

Biaya /Tarif

- Gratis

Produk

- Layanan fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2019-2024

Pengelolaan Pengaduan

- Secara tertulis di tujukan kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung yang beralamat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jalan Raya Sempidi.

Telp : (0361) 9009252
Email : kesbangpolbadung@gmail.com
Website : <https://bakesbangpol.badungkab.go.id/>
Instagram : kesbangpol32
Facebook Page : kesatuanbangsa